



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**KECAMATAN LAMPIHONG**

**Jl. Raya Amuntai – Paringin Km 18,5 Kode Pos 71661**

---

**KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG**  
**KABUPATEN BALANGAN**

**NOMOR : 800 / 065 / SK / Kec- LPHG/ 2022**

**TENTANG :**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN LAMPIHONG TAHUN 2021- 2026**

**KECAMATAN LAMPIHONG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan lampihong Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan keputusan Camat Lampihong Kabupaten Balangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
7. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

Memperhatikan

- :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
  3. Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPM) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021.

## MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Lampihong  
Agustus 2022

Camat Lampihong



ESHAR SUPRIADI, S.Pt, MM  
Pembina Tk I  
NIP. 19641227 198710 1 001

Lampiran I : Surat Keputusan Camat Lamphong  
 Nomor 65 Tahun 2022  
 Tanggal 30 Desember 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026  
 KECAMATAN LAMPIHONG**

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	<p><b>Makna Indikator :</b>            Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan yang diberikan Pemerintah Kecamatan Lamphong baik Pelayanan Bidang Perizinan maupun Non Perizinan</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b>            Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamatan Lamphong dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Kecamatan</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b>            Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan dan Non Perizinan yang dilakukan Per Semester</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b>            Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey</p>	Kepala SKPD	Seksi Pelayanan Publik

			Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik		
2	Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan	Skor IDM Desa	<p><b>Makna Indikator :</b> Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan 3 (tiga) indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan, yang menggambarkan Perkembangan Desa.</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai Indikator Perkembangan suatu Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Lampihong</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Rata-rata Skor IDM Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Lampihong</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikaror :</b> Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI</p>	Kepala SKPD	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Camat Lampihong



ESHAR SUPRIADI, S.Pt, MM  
Pembina Tk I  
NIP. 19641227 198710 1 001

Lampiran II : Surat Keputusan Camat Lampihong  
 Nomor 65 Tahun 2022  
 Tanggal 30 Desember 2022

**INDIKATOR KINERJA (IK) TAHUN 2021-2026  
 KECAMATAN LAMPIHONG**

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase PATEN yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan	<p><b>Makna Indikator :</b> Tingkat Kualitas Pelayanan yang diberikan kepada Seluruh Warga Masyarakat Kecamatan Lampihong</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamatan Lampihong dalam memberikan layanan kepada warga masyarakat</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Persentase Pelayanan yang diberikan kepada Seluruh Warga Masyarakat Kecamatan Lampihong</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b> Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Kepala Seksi Pelayanan Publik	Hasil Kuisi- ner Penilai- an

2	Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Musrenbang Desa	<p><b>Makna Indikator :</b> Tingkat Fasilitas terhadap Pelaksanaan Musrenbang di Desa</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai Indikator Peran Pemerintah Kecamatan Lampihong dalam memfasilitasi Pelaksanaan Musrenbang di Desa</p> <p><b>Formulasi</b> <b>Perhitungan :</b> Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Musrenbang Desa dibagi Jumlah Desa</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b> Analisa Mandiri</p>	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pelaksanaan Musrenbang Desa
3	Meningkatnya Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Pemerintahan Umum dan Ketentraman Ketertiban	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Ketentraman dan Ketertiban dengan Lintas Sektor	<p><b>Makna Indikator :</b> Tingkat Sinergitas dengan Forkopimcam</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamatan Lampihong dalam menjalin Sinergitas dengan Forkopimcam</p> <p><b>Formulasi</b> <b>Perhitungan :</b> Pelaksanaan Kegiatan yang dihadiri Forkopimcam</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b> Analisa Mandiri</p>	Kepala Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan yang dihadiri oleh Forkopimcam
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	<p><b>Makna Indikator :</b> Tingkat Tertib Administrasi Umum Pemerintahan Desa</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamatan Lampihong dalam memberikan Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa</p> <p><b>Formulasi</b> <b>Perhitungan :</b> Jumlah Desa yang Tertib Administrasi</p>	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	Hasil Monitoring terhadap Administrasi Umum Pemerintahan Desa

			Umumnya dibagi Jumlah Seluruh Desa  <b>Sumber/Referensi Indikator :</b> Analisa Mandiri		
5	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa	<b>Makna Indikator :</b> Tingkat Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Wilayah Kecamatan Lampihong  <b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamatan Lampihong dalam memberikan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa  <b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah Desa yang Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dibagi Jumlah Seluruh Desa  <b>Sumber/Referensi Indikator :</b> Analisa Mandiri	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Hasil Monitoring terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa



